



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 78-K/PM.I-07/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nofendi
Pangkat/NRP	: Prada NRP 31140026471193
Jabatan	: Danpokban 1 Ru 1 Ton III Kipan B
Kesatuan	: Yonif Raider 613/Rja
Tempat, tanggal lahir	: Tanjung Nanga, 17 Nopember 1993
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Kel. Juwata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Kaltara

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/29/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-07 Nomor : Sdak/57/K/AD/I-07/XI/2017 tanggal 2 November 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/78/PM.I-07/AD/XI/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/78-K/PM.I-07/AD/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/K/AD/I-07/XI/2017 tanggal 2 November 2017.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Dan Yonif Raider 613/Rja Nomor : B/968/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, Nomor : B/107/II/2017 tanggal 07 Februari 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 4 (kali) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dimasa damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Kompi Markas Yonif Raider 613/Rja bulan Juli sampai dengan Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-23/A.23/VIII/2017/Idik tanggal 18 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Yonif Raider 613/Rja atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Nofendi adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif Raider 613/Rja hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140026471193 jabatan Danpokban-1 Regu-1 Ton III Kipan B Yonif Raider 613/Rja dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke satuan Yonif Raider 613/Rja.



3.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2017 saat pelaksanaan apel malam sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu Saksi Sertu Rahmad Wijaya sebagai Bintara Jaga mengadakan pengecekan personil apel malam Kompi Markas ketika dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ikut apel, kemudian Saksi Sertu Rahmad Wijaya mengadakan pencarian disekitar Barak dan memerintahkan jaga kamar untuk mencari karena tidak diketemukan, kemudian Saksi Sertu Rahmad Wijaya melaporkan hal tersebut kepada Dankima Lettu Inf Arnold Arbert Hitipeuw dan diteruskan kepada Danyonif Raider 613/Rja dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja.

c. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Militer Disersi Terdakwa pernah melakukan THTI pada tanggal 3 Juni sampai dengan 7 Juni 2017 selama 4 (empat) hari, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas kemudian Terdakwa dilakukan pembinaan dengan cara dipindah tugaskan yang semula di Kompi B yang berkedudukan di Tanjung Selor diperbantukan distaff 3 Kompi Markas yang berkedudukan di Satuan Induk di Kojta Tarakan untuk mempermudah pengawasan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

e. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Tarakan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-23/A.23/VIII/2017/Idik tanggal 18 Agustus 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara terus menerus.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dan Yonif Raider 613/Rja Nomor : B/968/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, Nomor : B/107/II/2017 tanggal 07 Februari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :
Nama Lengkap : Rahmad Wijaya
Pangkat / NRP : Sertu / 21110115380191
Jabatan : Bajah Simin Kima
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 19 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja
Kel. Juwata Kerikil, Kec. Tarakan Utara,
Kota. Tarakan Kaltara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Sertu Rahmad Wijaya kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonif Raider 613/Rja sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi Sertu Rahmad Wijaya mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2017 saat pelaksanaan apel malam sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu Saksi Sertu Rahmad Wijaya sebagai Bintara Jaga mengadakan pengecekan personil apel malam Kompi Markas ketika dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ikut apel, kemudian Saksi Sertu Rahmad Wijaya mengadakan pencarian disekitar Barak dan memerintahkan jaga kamar untuk mencari karena tidak diketemukan, kemudian Saksi Sertu Rahmad Wijaya melaporkan hal tersebut kepada Dankima Lettu Inf Arnold Arbert Hitipeuw dan diteruskan kepada Dan Yonif Raider 613/Rja dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif Raider 613/Rja.

3. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Militer Disersi Terdakwa pernah melakukan THTI pada tanggal 3 Juni sampai dengan 7 Juni 2017 selama 4 (empat) hari, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas kemudian Terdakwa dilakukan pembinaan dengan cara dipindah tugaskan yang semula di Kompi B yang berkedudukan di Tanjung Selor diperbantukan distaff 3 Kompi Markas yang berkedudukan di Satuan Induk di Kojta Tarakan untuk mempermudah pengawasan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Tarakan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi - 2 :
Nama Lengkap : Kliwon
Pangkat / NRP : Sertu / 21070483120886
Jabatan : Dansi/Batizi Si Intelpur Kima
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat/tanggal lahir : Pati, 18 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Kel. Juwata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota. Tarakan Kaltara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Sertu Kliwon kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif Raider 613/Rja sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi Sertu Kliwon mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2017 saat pelaksanaan apel malam sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu Saksi Sertu Rahmad Wijaya sebagai Bintara Jaga mengadakan pengecekan personil apel malam Kompi Markas ketika dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ikut apel, kemudian Saksi Sertu Rahmad Wijaya mengadakan pencarian disekitar Barak dan memerintahkan jaga kamar untuk mencari karena tidak diketemukan, kemudian Saksi Sertu Rahmad Wijaya melaporkan hal tersebut kepada Dankima Lettu Inf Arnold Arbert Hitipeuw dan diteruskan kepada Danyonif Raider 613/Rja dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja.

3. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Militer Disersi Terdakwa pernah melakukan THTI pada tanggal 3 Juni sampai dengan 7 Juni 2017 selama 4 (empat) hari, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas kemudian Terdakwa dilakukan pembinaan dengan cara dipindah tugaskan yang semula di Kompi B yangberkedudukan di Tanjung Selor diperbantukan distaff 3 Kompi Markas yang berkedudukan di Satuan Induk di Kojta Tarakan untuk mempermudah pengawasan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Tarakan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).



6.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer

Saksi - 3 :
Nama Lengkap : Suprpto
Pangkat / NRP : Serda/21130086230493
Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Kima
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 20 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja
Kel. Juwata Kerikil, Kec. Tarakan Utara,
Kota. Tarakan Kaltara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Serda Suprpto kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif Raider 613/Rja sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi Serda Suprpto mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2017 saat pelaksanaan apel malam sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat pelaksanaan apel malam dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja.

3. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Militer Disersi Terdakwa pernah melakukan THTI pada tanggal 3 Juni sampai dengan 7 Juni 2017 selama 4 (empat) hari, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas kemudian Terdakwa dilakukan pembinaan dengan cara dipindah tugaskan yang semula di Kompi B yang berkedudukan di Tanjung Selor diperbantukan distaff 3 Kompi Markas yang berkedudukan di Satuan Induk di Kojta Tarakan untuk mempermudah pengawasan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Tarakan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.



7.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Kompi Markas Yonif Raider 613/Rja bulan Juli sampai dengan Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Nofendi adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast di Yonif Raider 613/Rja hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140026471193 jabatan Danpokban-1 Regu-1 Ton III Kipan B Yonif Raider 613/Rja dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke satuan Yonif Raider 613/Rja.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2017 saat pelaksanaan apel malam sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu Saksi Sertu Rahmad Wijaya sebagai Bintara Jaga mengadakan pengecekan personil apel malam Kompi Markas ketika dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ikut apel, kemudian Saksi Sertu Rahmad Wijaya mengadakan pencarian disekitar Barak dan memerintahkan jaga kamar untuk mencari karena tidak diketemukan, kemudian Saksi Sertu Rahmad Wijaya melaporkan hal tersebut kepada Dankima Lettu Inf Arnold Arbert Hitipeuw dan diteruskan kepada Danyonif Raider 613/Rja dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja.

3. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana Militer Disersi Terdakwa pernah melakukan THTI pada tanggal 3 Juni sampai dengan 7 Juni 2017 selama 4 (empat) hari, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas kemudian Terdakwa dilakukan pembinaan dengan cara dipindah tugaskan yang semula di Kompi B yang berkedudukan di Tanjung Selor diperbantukan distaff 3 Kompi Markas yang berkedudukan di Satuan Induk di Kojta Tarakan untuk mempermudah pengawasan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.



8.

5. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Tarakan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-23/A.23/VIII/2017/Idik tanggal 18 Agustus 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara terus menerus.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, namun majelis hakim akan menguraikan sendiri dalam pertimbangannya, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Nofendi adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif Raider 613/Rja hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31140026471193 jabatan Danpokban-1 Regu-1 Ton III Kipan B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Raider 613/Rja dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke satuan Yonif Raider 613/Rja.

9.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2017 saat pelaksanaan apel malam sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat itu Saksi Sertu Rahmad Wijaya sebagai Bintara Jaga mengadakan pengecekan personil apel malam Kompi Markas ketika dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ikut apel, kemudian Saksi Sertu Rahmad Wijaya mengadakan pencarian disekitar Barak dan memerintahkan jaga kamar untuk mencari karena tidak diketemukan, kemudian Saksi Sertu Rahmad Wijaya melaporkan hal tersebut kepada Dankima Lettu Inf Arnold Arbert Hitipeuw dan diteruskan kepada Danyonif Raider 613/Rja dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja.

3. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana Militer Disersi Terdakwa pernah melakukan THTI pada tanggal 3 Juni sampai dengan 7 Juni 2017 selama 4 (empat) hari, kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas kemudian Terdakwa dilakukan pembinaan dengan cara dipindah tugaskan yang semula di Kompi B yang berkedudukan di Tanjung Selor diperbantukan distaff 3 Kompi Markas yang berkedudukan di Satuan Induk di Kojta Tarakan untuk mempermudah pengawasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinass sipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

10.

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-23/A.23/VIII/2017/Idik tanggal 18 Agustus 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara terus menerus.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-23/A.23/VIII/2017/Idik tanggal 18 Agustus 2017 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara terus menerus.

11.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak disiplin dan tidak adanya ketaatan yang tinggi sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilarang menurut UU.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan TNI pada umumnya sangat dirugikan dan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya serta juga mempengaruhi kesiapan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas dinas di satuan menjadi terbengkalai.

12.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Kompi Markas Yonif Raider 613/Rja bulan Juli sampai dengan Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka majelis hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Nofendi Prada NRP 31140026471193 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi/daftar hadir Kompi Markas Yonif Raider 613/Rja bulan Juli sampai dengan Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

13.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bullo, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua dan Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Pelda NRP 21970058261076 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bullo, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058261076